

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Masalah narkotika merupakan ancaman yang sangat serius bagi semua negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi meliputi : illegal produksi, ilegal perdagangan, dan penyalahgunaan obat. Ketiga hal tersebut mempunyai dampak negatif bagi masyarakat secara multidimensi, baik kesehatan, ekonomi, sosial, hukum bahkan keamanan nasional. Pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka 4 juta pengguna. Dan pada tahun 2015 angka pengguna narkoba diperkirakan meningkat dan diperkirakan mencapai 5,1 juta pengguna. Angka pengguna narkoba terbesar dipegang oleh DKI Jakarta yang mencapai 500.000 pengguna narkoba.¹

Indonesia menjadi target operasi dari jaringan narkoba internasional dan menjadi “sasaran empuk” dalam bisnis perdagangan ‘*barang haram*’ dikarenakan Indonesia memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap barang haram ini. Di samping harga jualnya tinggi, juga sistem hukum di Indonesia masih dianggap kurang tegas. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat telah menangkap jaringan pemasok narkoba, termasuk kurir obat terlarang yang berasal dari berbagai kebangsaan, termasuk warga Indonesia sendiri. Omset perdagangan narkoba di Indonesia ditaksir mencapai puluhan triliyun rupiah pertahun.²

Kedatangan narkoba dalam jumlah besar hanya ada dua jalur yaitu melalui kontainer pelabuhan besar dan *pelabuhan tikus*. Secara umum peredaran narkoba di dunia 80% diselundupkan melalui jalur laut. Penyelundupan narkoba jaringan internasional, selain lincah dalam menjalankan operasinya, mereka sangat peduli terhadap perkembangan pasar, dengan

¹ Subdit Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai .2013. <http://www.beacukai.go.id/>(di akses pada maret 2014)

² *Ibid.*

semakin beragam produk yang dipasarkan. Dan sampai saat ini, Badan Narkoba Nasional (BNN) mencatat ada 29 jenis narkoba yang beredar di Indonesia.³

Kerjasama BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian dengan seluruh aparatnya yang bertugas menjaga pintu gerbang Indonesia harus selalu siap dan siaga dalam menangkal penyelundupan narkoba. Dan semua aparat yang terkait akan terus ditingkatkan baik dari segi alat yang digunakan sampai mental aparat yang harus terus diperbaiki. Metode operasi pengungkapan penyeludupan barang terlarang ini juga harus terus diubah demi menanggulangi penyelundupan narkoba yang juga terus merubah modus operandinya.⁴

Tantangan yang dihadapi oleh jajaran pemberantas jaringan narkoba dalam membasmi perdagangan gelap narkoba ini adalah modus operandi perdagangan narkoba lintas batas. Modus perdagangan narkoba yang semakin berkembang harus diantisipasi secara tepat. Untuk itu, harus dicegah dengan meningkatkan jumlah personil yang masih terkendala dengan keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta sarana pendukung. Kiriman barang impor merupakan salah satu bagian dari perdagangan internasional. Kiriman barang impor dapat dilakukan melalui kantor pos. Kiriman barang melalui Kantor Pos ini diselenggarakan oleh negara demi kepentingan umum. Proses kegiatan kiriman melalui pos meliputi pemasaran, pengumpulan, pengadaan, pengantaran dan pengiriman barang dari dan ke dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas mengawasi arus lalu lintas barang yang masuk atau ke luar daerah pabean serta melakukan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam daerah pabean ini, telah ditetapkan kawasan pabean yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

barang. Dalam kawasan pabean inilah selalu berlangsung kegiatan pengiriman dan penerimaan barang yang merupakan bagian dari ekspor-impor barang.⁵

Terhadap barang kiriman pos juga diberlakukan ketentuan larangan dan pembatasan impor.⁶ Terdapat ketentuan larangan dan pembatasan impor terhadap daftar nama jenis barang yang pemasukannya ke Indonesia dibatasi. Demikian juga dengan daftar nama jenis barang yang pemasukannya ke Indonesia dilarang. Barang yang dibatasi impor ke Indonesia tersebut ketika akan dimasukkan ke Indonesia, harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Peraturan dan Ketentuan Pembatasan Impor. Barang kiriman pos yang dinyatakan termasuk ke dalam kriteria barang larangan, akan diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai (Penindakan dan Penyidikan).⁷ Seandainya ditemui bahwa barang kiriman pos itu termasuk jenis narkotika, psikotropika dan prekursor maka untuk penyelesaian lebih lanjut dapat juga melakukan dengan berkoordinasi dengan POLRI dan BNN.

Pada bulan Januari 2014 , Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap kasus penyelundupan 100 butir ekstasi. Temuan ini merupakan hasil operasi Petugas bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar baru yang melaksanakan pemeriksaan mendalam terhadap paket pos yang dikirim melalui Kantor Pos Pasar Baru yang berasal dari Belanda. Ternyata, bahwa setelah paket kiriman dibuka, ditemukan satu kotak tersegel rapi tanpa merek dan yang berisi tablet berwarna biru berlogo "S". Untuk memastikan tablet tersebut, sampel tablet dikirim ke Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta. Hasil uji materi, menunjukkan bahwa barang tersebut adalah positif *methylenedioxy methylamphetamine* (MDMA) atau ekstasi.

⁵ Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 1.

⁶ Ibid. Pasal 53.

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/ atau Pembatasan.

Setelah dipastikan bahwa barang tersebut adalah ekstasi, maka seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Pasar Baru melakukan koordinasi dengan Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, PT.Pos Indonesia, dan BNN dilakukan penyerahan ‘temuan barang ekstasi’ yang diawasi (*Controlled Delivery*).⁸ Dari hasil *Controlled Delivery* tersebut berhasil ditetapkan bahwa pelaku sebagai tersangka Ts, yang tinggal di satu apartemen di Kembangan Jakarta Barat. Pada saat yang sama, kedapatan bahwa seorang berinisial La sebagai kekasih Ts yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena yang bersangkutan menyimpan ganja seberat 5,5 gram di dalam kamar kost di Kawasan Setiabudi Jakarta.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai produk Undang-undang yang memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika, namun tetap saja tindak pidana ini terus dilakukan karena merupakan ‘bisnis’ yang menguntungkan pada tingkat global. Dan bisnis ini menggunakan cara-cara yang sulit dideteksi oleh aparat tindak-pencegahan. Walaupun, telah disahkan satu pengaturan tindak pidana penyelundupan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu mengimpor Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)⁹, dimana pelaku diberikan sanksi pidana cukup berat, namun tindak pidana ini tetap ada. Dan juga menurut undang undang di atas, pada si pelaku dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda. Akan tetapi dalam kenyataannya kegiatan penyelundupan dan jumlah pelaku justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan efek jera kepada para pelakunya.

⁸ Humas Kantor Pelayanan dan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pasar Baru.Jakarta.2014.<http://www.beacukai.go.id> (di akses pada maret 2014)

⁹ Pasal 113 undang-undang nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis memilih judul skripsi “**PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOBA DENGAN *CONTROLLED DELIVERY* :STUDI KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA KANTOR POS PASAR BARU**”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penyelundupan narkoba melalui kantor pos?
2. Apa fungsi dari *Controlled Delivery* terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba melalui Kantor Pos Pasar Baru?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengurangi tindak pidana penyelundupan narkoba melalui kiriman pos ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh penyelundup narkoba melalui kantor pos.
2. Memaparkan fungsi dari *Controlled Delivery* yang dilakukan terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba.
3. Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya mengurangi tindak pidana penyelundupan Narkoba melalui kiriman Pos.

1.4. Definisi Operasional

Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.

Controlled Delivery adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika manakala pada tahap penyelidikan, terjadi penangguhan/ penangkapan/ penahanan/ pensitaan barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerjasama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan/ Narkotika dan Psikotropika tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan Narkotika dan Psikotropika beserta barang buktinya.

Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode normatif kualitatif, dimana selain menggunakan studi literatur (kepuustakaan) sebagai alat pengumpulan data dan informasi, penulis juga menggunakan metode wawancara kepada beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya yang dianggap mampu memberikan informasi yang valid (sah)

mengenai masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Dengan metodologi penulisan hukum, menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa metodologi penelitian adalah suatu sarana ilmiah bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁰

1.5.1. Tipe penelitian

Sesuai dengan metode penelitian dan tipe penelitian, penulisan skripsi menggunakan metode penelitian normatif kualitatif. Metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui studi bahan pustaka dan wawancara. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti. Metode Kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang kompeten di bidangnya, guna melengkapi bahan penelitian yang belum tersedia.

1.5.2. Sumber Bahan

Penelitian ilmu hukum dengan aspek kualitatif ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Sebagai contoh adalah observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang bersumber dari data-data yang terdokumenkan dalam

¹⁰) Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Edisi Ke-1*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

bentuk bahan-bahan hukum.¹¹ Bahan Hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yaitu :

- Bahan Hukum Primer adalah hukum asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa : Peraturan Dasar atau Konstitusi, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut masalah penyelundupan, narkotika dan psikotropika serta zat adiktif lainnya.
- Bahan Hukum Sekunder adalah Publikasi Hukum, Internet :www.beacukai.go.id, hasil karya ilmiah para ilmuwan yang memuat tentang tindak pidana penyelundupan.
- Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder seperti majalah warta bea cukai, presentasi mengenai *Controlled Delivery*, dan kajian hukum atas *Controlled Delivery* yang belum sempat dipublikasikan.

Dengan melakukan studi literatur terhadap data primer dan data sekunder tersebut diharapkan tergambar dengan jelas dan lengkap tentang pengawasan tindak pidana penyelundupan narkoba melalui *Controlled Delivery* yang terjadi di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pos Pasar Baru yang dijadikan topik bahasan skripsi.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dilakukan wawancara. Menurut Nazir Mohammad (1988) dalam bukunya *Metode Penelitian*, Wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan

¹¹ Amirudding dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8.

yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban dari responden yang relevan dengan masalah penelitian.

Wawancara, merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris. Dalam kegiatan wawancara, penulis melakukan wawancara kepada 3 (dua) narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru, dan pelaksana yang bertugas di lapangan.

1.5.4. Teknik Analisis Data atau Bahan Hukum

Penelitian ilmu hukum yang akan dipergunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, penulis mendapatkan data dengan mengajukan permohonan secara lisan pada saat proses wawancara, kemudian ditindak-lanjuti dengan pemberian data berdasarkan laporan bulanan. Setelah mendapatkan data, dipilih data mana yang cocok menjadi bahan dalam penulisan yaitu data yang berhubungan dengan tangkapan narkoba selama tahun 2012 sampai dengan 2014. Kemudian data tersebut tidak penulis jadikan suatu diagram melainkan berusaha menjadikan data tersebut sebagai suatu proses kejadian tindak pidana penyelundupan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan berguna untuk membantu penulis mengembangkan penulisan tanpa keluar dari ide pokok skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas antara lain latar belakang, pokok permasalahan, maksud dan tujuan, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tindak pidana secara umum, tindak pidana penyelundupan dan narkoba berikut dengan studi kepustakaan yang mengulas tentang topik permasalahan skripsi.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas tentang *Controlled Delivery* (penyerahan yang diawasi) dalam tindak pidana penyelundupan Narkoba.

BAB IV ANALISA BAHAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas modus- modus penyelundupan narkoba melalui pos paket luar negeri, fungsi dari *Controlled Delivery*, dan upaya yang dilakukan oleh pejabat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran penulis terhadap topik bahasan skripsi.